


**IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) HURUF A TERKAIT JARAK ANTARA
TOKO SWALAYAN DENGAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT
TOKO SWALAYAN & PUSAT PERBELANJAAN**



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Kautsar Tito Firdaus
2010111085

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2025

Persetujuan

Dengan ini dinyatakan bahwa proposal penulisan hukum yang dibuat oleh :

Nama : Kautsar Tito Firdaus

NIM : 2010111085

Judul : IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) HURUF A TERKAIT
JARAK ANTARA TOKO SWALAYAN DENGAN PASAR
RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT
TOKO SWALAYAN & PUSAT PERBELANJAAN


Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Proposal Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dosen Pembimbing



Dr.Fauziyah, S.H, M.H
NPK.198107111109624

Peneliti



Kautsar Tito Firdaus
2010111085

PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 21 TERKAIT AYAT (2) HURUF A JARAK ANTARA
TOKO SWALAYAN DENGAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 5 TAHUN
2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT TOKO
SWALAYAN & PUSAT PERBELANJAAN

Diterima dan Diuji Oleh Tim Penguji pada:

Hari : Sabtu


Tanggal : 04 Januari 2025

Tempat : Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK: 1988011711703781


Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NPK: 1990050611703780

Anggota,


Dr. Fauziyah, S.H., M.H.
NPK: 1981071111109624

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,


* Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kautsar Tito Firdaus

Nim : 2010111085

Judul : Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Terkait Jarak Antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Toko Swalayan & Pusat Perbelanjaan

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan saya sendiri, saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universtas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian Pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 04 Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan



Kautsar Tito Firdaus

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi Rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menuntaskan penyusunan skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI PASAL 21 TERKAIT AYAT (2) HURUF A JARAK ANTARA TOKO SWALAYAN DENGAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT TOKO SWALAYAN & PUSAT PERBELANJAAN**". Penulisan skripsi ini disusun dengan tujuan guna melengkapi salah satu syarat dalam menuntaskan Program Studi Ilmu Hukum sehingga mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih, sembah sujud dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua Ayahanda Belly Zyaei Erfandi dan Ibunda Yunita Penta Wahyuningsih yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, doa, bimbingan, dan bantuan moril maupun materiil.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah memperoleh bimbingan, dukungan, motivasi, dan doa yang melimpah dari berbagai pihak. Maka dari itu dengan tulus dan Ikhlas penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Fauziyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran,

memberikan motivasi, perhatian, dan arahan serta masukan kepada penulis hingga dapat menyusun skripsi ini dengan baik;

2. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H. selaku Ketua Pengaji yang memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
3. Ibu Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H. selaku Sekertaris Pengaji yang memberikan evaluasinya dan wejangan yang menambah wawasan penulis;
4. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
5. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
6. Bapak H. Akhmad Maimun, L.c., M.H, selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universtas Muhammadiyah Jember;
7. Bapak Muh Iman, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan bimbingan penulis selama perkuliahan;
8. Seluruh dosen beserta karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
9. Saudara kandung penulis Gabrilla Karina Lita Dewi, Dwi Belian Mercury Dan Muhammad Dhoifi Ibrohimi yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini;
10. Keluarga besar penulis Bapak, Aik, Mas Eris, Mas Sabar, Om Asep, Tante Ami yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini;

11. Sahabat-sahabat penulis semasa perkuliahan Sesar, Fikri, Aria, Eni, dan Aulia, yang selalu memberikan dukungan semasa perkuliahan dan menjadi tempat berkeluh kesah;
12. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua dukungan, motivasi dan do'a yang telah diberikan sehingga *skripsi* ini dapat tersusun dengan baik;
13. Last but not least, I want a thank me for just being me at all the times.

Semoga segala bimbingan, bantuan, motivasi serta doa yang telah diberikan pada penulis akan mendapatkan balasan yang setimpal pula dari Allah SWT. Mengingat jika skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mohon dimaklumi apabila terdapat kekurangan atau kesalahan yang merupakan kelalaian dari penulis. Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Jember, 04 Januari 2025



Kautsar Tito Firdaus
NIM: 2010111085

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Al - Insyirah: 5)

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan

kesanggupannya “

(Al- Baqarah: 286)

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan napa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya



DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah.....	7
1. 3. Tujuan Penelitian	7
1. 4. Manfaat Penelitian	7
1. 5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	9
1.5.2 Jenis Penelitian	10
1.5.3. Sumber data	10
1.5.3. Teknik Pengambilan data	12
1.5.4. Teknik Analisis Data	13
1.5.5. Tempat Penelitian.....	13
1.5.6 Responden	14
BAB II	15
2.1. Teori Kebijakan	15
2.2. Teori Pasar Modern	18

2.3. Teori Pasar Tradisional.....	22
2.4. Pertumbuhan Ekonomi	26
2.5. Kewenangan	26
2.6. Pemerintah Daerah	30
2.7. Pengertian Peraturan Daerah	32
2.8. Penataan dan Pembinaan	34
BAB III.....	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
Bagaimana Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Terkait Jarak Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan.....	36
BAB IV	46
PENUTUP	46
4.1. Kesimpulan.....	46
4.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	52